



PUTUSAN

Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Bantan Air, 05 Juli 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, RIAU, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum nya **SISTRI RIARITA, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum SISTRI RIARITA, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Panglima Minal No. 135 Desa Senggoro Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2023;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bantan Air, 25 Desember 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, RIAU,
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal 22 September 2023, Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.010/010/II/2019 tertanggal 4 Januari 2019;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxx xxxxx selama kurang lebih 1 Tahun. Kemudian pindah kerumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat diatas;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/Tanggal lahir : Bengkalis, 14 Oktober 2019

Agama : Islam

Pendidikan : Belum Sekolah

NIK : 1403025410190001

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh :

- Tergugat egois, keras kepala;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat perhitungan dalam hal keuangan;
- Tergugat suka bermain game dan judi online;
- Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak;
- Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam;
- Tergugat suka mengungkit pemberiannya kepada Penggugat;
- Orang Tua Tergugat suka ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran diatas antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2021, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi terhadap sikap dan perbuatan Tergugat akibatnya antara Pengugat dan Tergugat pisah rumah, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa Penggugat menginginkan Hak Asuh anak Penggugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, saat ini anak bersama Penggugat karena anak sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai Ibu Kandung. Penggugat menginginkan adanya Hak Asuh dari Pengadilan Agama Bengkalis sebagai pegangan bagi Penggugat dan sebagai pengurusan administrasi lainnya;
8. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat sendiri selaku ayah kandungnya berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk 1 (dua) orang anak minimal Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri;
9. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan 1 (satu) orang anak minimal Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, majelis berusaha menasehati agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil meluluhkan hati Penggugat, dan Penggugat bertahan ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Lewa Pradipta, S.H., CPM., yang sepakat dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2023 dengan laporan mediator bahwa Penggugat dengan Tergugat berhasil sebagian mencapai kesepakatan perdamaian tentang akibat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan gugatan cerai Penggugat tetap dilanjutkan;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan proses mediasi tentang perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka dibacakan gugatan Penggugat dengan register Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Bkls yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap perkara tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya secara umum adalah benar adanya kecuali sebagai berikut:

- Pada gugatan nomor 4 Tergugat mengakuinya;
- Pada gugatan nomor 4 huruf a Tergugat mengakuinya dengan tambahan bahwa Penggugat juga egois dan keras kepala;
- Pada gugatan nomor 4 huruf b Tergugat membantahnya, Tergugat sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat;
- Pada gugatan nomor 4 huruf c dan g Tergugat membantahnya, Tergugat tidak bermaksud perhitungan dan mengungkit dalam keuangan namun yang Tergugat bermaksud sederhana dan hemat dalam keuangan;
- Pada gugatan nomor 4 huruf d Tergugat membantahnya, Tergugat tidak bermain judi online namun hanya bermain *game* di *handphone*;
- Pada gugatan nomor 4 huruf e Tergugat membantahnya, Tergugat merasa sudah memberikan perhatian dan kasih sayang yang layak kepada Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada gugatan nomor 4 huruf f Tergugat mengakuinya, Tergugat memang sering keluar rumah hingga larut malam namun dengan memberitahu terlebih kepada Penggugat;
- Pada gugatan nomor 4 huruf h Tergugat membantahnya, orang tua Tergugat hanya memberi saran dan arahan yang wajar diberikan oleh orang tua;
- Atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat, Tergugat menerima;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan dalam dupliknya yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi xxxx Nomor 010/010/II/2019 Tanggal 04 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aqueena Dinda Al-Meera Nomor 1403-LU-21112019-0011 yang aslinya dikeluarkan oleh Upt Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 21-11-2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT, adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun dari pengaduan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup dan keluarga Tergugat suka ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan suka menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ke orang lain
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat untuk berdamai namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bengkalis., di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT, adalah suami istri;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi, dan dari pengaduan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat masih memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan:

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian, Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka patutlah Penggugat dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (legitima persona standi in judicio) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka persidangan, Penggugat memberikan kuasanya kepada kuasa hukum nya SISTRI RIARITA, S.H., Advokat pada Kantor Hukum SISTRI RIARITA, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Panglima Minal No. 135 Desa Senggoro Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2023 sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat telah dilakukan penyempahan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka Kuasa Penggugat memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya mediasi tersebut tentang perceraian tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab Penggugat dan Tergugat tersebut, maka telah ternyata bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat dalam jawab jinawab;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala hal yang diakui secara murni oleh Tergugat tersebut, sebagaimana ditentukan pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Per, merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karenanya segala dalil Penggugat yang telah diakui oleh Para Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap sepanjang hal tersebut cukup dibuktikan dengan pengakuan, namun jika aturan perundang-undangan menentukan lain seperti pernikahan, anak sah dan kepemilikan harta benda, maka Penggugat tetap wajib membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.1 bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sedangkan maksud dari alat bukti P.2 bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, 14 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, membuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun;
3. Bahwa telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang kurang dalam menafkahi Penggugat, walau Tergugat telah berusaha semampunya;
4. Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir pada 14 Oktober 2019;
6. Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak tersebut setelah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun;
3. Bahwa telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang kurang dalam menafkahi Penggugat, walau Tergugat telah berusaha semampunya;
4. Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir pada 14 Oktober 2019;
6. Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak tersebut setelah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1
Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Bkl
Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

4. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

5. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

6. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis P.1, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Tergugat maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri sah, telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun dan setelah didamaikan dan atau dinasihati oleh keluarga atau orang terdekat Penggugat tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menjelaskan:

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

8. Bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

9. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

10. Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه -

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (*bain sughra*).

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

12. Bahwa pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian ini diajukan oleh Penggugat dengan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Tentang Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan mediasi yang pada pokoknya ada kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Kedua belah pihak telah sepakat menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama: **Aqueena Dinda Almeera Binti Syamsuri** Lahir, 14 Oktober 2019 jatuh pada Penggugat dengan kewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

2. Bahwa Tergugat bersedia membayar Nafkah untuk anak tersebut minimal berjumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri/lebih dari 21 tahun;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat dalam proses mediasi tentang akibat perceraian sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat, maka majelis Hakim berpendapat kesepakatan damai tersebut harus dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menerangkan bahwa di Indonesia memiliki tingkat inflasi tahunan rata-rata 8.5 persen dalam periode tahun yang sama, maka atas besaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang telah ditentukan tersebut, sangat layak dan patut apabila di tambah 10 (sepuluh) persen setiap pergantian tahun (menyesuaikan besaran tingkat inflasi) sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Syamsuri Bin Isnani**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk mematuhi kesepakatan damai berupa:

1.1. Hak Asuh 1 (satu) orang anak yang bernama **Aqueena Dinda Almeera Binti Syamsuri** Lahir, 14 Oktober 2019 di bawah pemeliharaan dan asuhan Penggugat, dengan berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

1.2. Nafkah untuk orang anak tersebut minimal berjumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri/lebih dari 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, melalui Penggugat;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp174.000,00 (*seratus tujuh puluh empat ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah*, oleh Rhezza Pahlawi, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal sesuai Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 106/KMA/HK.05/09/2018, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Zetti Aqmy, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Panitera Pengganti,

Zetti Aqmy, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	34.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	174.000,00

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 18 dari 18
halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Bkls